



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wahid Purnomo Bin Sukirman.
Tempat Lahir : Jambi
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan lingkaran Selatan RT.23 Kelurahan Lingkaran Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah menjalani masa penangkapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/152/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 28 September 2020, berlaku sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/152-A/X/2020/Resnarkoba, tanggal 1 Oktober 2020, berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa telah menjalani masa penahanan dengan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/152/X/2020/Resnarkoba, tanggal 4 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4399/L.5.10/Enz.I/10/2020, tanggal 23 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 486/Pen.Pid/2020/PN.Jmb, tanggal 25 November 2020, terhitung sejak tanggal 34 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 486.a/Pen.Pid/2020/PN.Jmb, tanggal 23 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-299/L.5.10/Enz.2/11/2021, tanggal 27 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Jmb, tanggal 10 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Jmb, tanggal 22 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Ahmad, SH, Leonardo Manihuruk, SH, Fitri, SH, Heru Darma Putra, SH, Landri Bariantama, SH, dan Abrar Yusra, SH, masing-masing adalah Advokat dari Kantor LBH HARAPAN KEADILAN MUARO JAMBI (HAKAM) yang beralamat di Lr. Batang hari I Perum Puri Angsa Asri I, Blok A2, No.12 RT.40 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 9/HAKAM/SKK/Pid/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 11 Februari dengan Register Nomor : 122/SK/Pid/2021/PN.Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



1. Menyatakan terdakwa **WAHID PURNOMO bin SUKIRMAN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **WAHID PURNOMO bin SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WAHID PURNOMO bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain An. CANDRA alias ACUN anak dari SUGIHARTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yaitu yang pada pokoknya tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR



Bahwa terdakwa **WAHID PURNOMO bin SUKIRMAN** bersama-sama dengan saksi **BAYU RIZKI PRATAMA alias BAYU bin RADEN JAILANI** dan saksi **CANDRA alias ACUN** anak dari **SUGIHARTO (ke-2 (dua) nya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 20.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2020 bertempat di warnet Fabulous yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Rt. 37 Kelurahan Pall Merah Lama, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang dan mengadakan "**percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa izin dari pejabat yang berwenang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Bayu Rizki Pratama bin Raden Jailani (dalam berkas perkara terpisah) yang mana shabu pesanannya didapat terdakwa dengan cara membeli dari saksi Candra als Acun anak dari Sugiharto (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Simping kuburan daerah Yuka yang beralamat di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan terdakwa membantu membeli shabu dengan mendapatkan upah;

Bahwa selanjutnya barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disita dari saksi Bayu Rizki Pratama bin Raden Jailani telah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 558/10729.9/2020 tanggal 29 September 2021, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (netto) dan disisihkan untuk balai POM Jambi dengan berat bersih 0,02 gram (netto) dan 0,03 gram (netto) untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti shabu tersebut dilakukan pengujian di Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 05 Oktober 2020 dan di tanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi palstik klip bening seberat 0,1653 g (bruto) dan 0,02 g (netto) warna putih bening, baunya tidak berbau dan bentuk serbuk kristal mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **WAHID PURNOMO bin SUKIRMAN** bersama-sama dengan saksi **BAYU RIZKI PRATAMA alias BAYU bin RADEN JAILANI** dan saksi **CANDRA alias ACUN** anak dari **SUGIHARTO (ke-2 (dua) nya dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2020 bertempat di Studio Band trex yang beralamat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang dan mengadili perkara ini "percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan dari saksi Bayu Rizki Pratama bin Raden jailani (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang berada studio Band Trex dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu diinterogasi dan terdakwa mengakuinya shabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi Candra als Acun anak dari Sugiharto (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Simpang kuburan daerah Yuka yang beralamat di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi guna diproses lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya barang bukti sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disita dari saksi Bayu Rizki Pratama bin Raden Jailani telah dilakukan penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 558/10729.9/2020 tanggal 29 September 2021, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (netto) dan disisihkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk balai POM Jambi dengan berat bersih 0,02 gram (netto) dan 0,03 gram (netto) untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti shabu tersebut dilakukan pengujian di Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 05 Oktober 2020 dan di tanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi palstik klip bening seberat 0,1653 g (bruto) dan 0,02 g (netto) warna putih bening, baunya tidak berbau dan bentuk serbuk kristal mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI TISNA AMIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Studio Band Trex di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
 - Bahwa selain terdakwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Riski Pratama pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sebelah hotel J8 di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan saksi Chandra alias Acun pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Darma Wangsa Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diminta saksi Wahid Purnomo untuk membelikan paket kecil shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut terdakwa beli dari saksi Candra alias Acun di Simpang Kuburan daerah Yuka di Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa setelah shabu ada pada terdakwa lalu diserahkan shabu tersebut ke Bayu Riski Pratama di Jalan Lingkar Selatan RT. 37 Kelurahan Pall Merah Lama, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan perkaranya terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AANSYA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Studio Band Trex di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa selain terdakwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Riski Pratama pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sebelah hotel J8 di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan saksi Chandra alias Acun pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Darma Wangsa Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diminta saksi Wahid Purnomo untuk membelikan paket kecil shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut terdakwa beli dari saksi Candra alias Acun di Simpang Kuburan daerah Yuka di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa setelah shabu ada pada terdakwa lalu diserahkan shabu tersebut ke Bayu Riski Pratama di Jalan Lingkar Selatan RT. 37 Kelurahan Pall Merah Lama, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan perkaranya terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi BAYU RISKI PRATAMA Bin RADEN JAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sebelah hotel J8 di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyuruh terdakwa untuk membeli shabu;

- Bahwa saksi ditangkap karena meminta terdakwa untuk membelikan paket kecil shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa shabu tersebut diantar terdakwa ke saksi di Jalan Lingkar Selatan RT. 37 Kelurahan Pall Merah Lama, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan perkaranya terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi CANDRA alias ACUN anak dari SUGIHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Darma Wangsa Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, sebelum dilakukan penangkapan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



terhadap terdakwa karena saksi telah menyerahkan paket kecil shabu kepada terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap karena terdakwa membeli shabu tersebut dari saksi seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut diserahkan ke terdakwa di Simpang Kuburan daerah Yuka di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari saksi Bayu Riski Pratama adalah shabu yang dibeli terdakwa dari saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat 0,05 gram (netto), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan perkaranya terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di studio Band Trex di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa selain terdakwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Riski Pratama pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di sebelah Hotel J8 di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan saksi Chandra alias Acun pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Darma Wangsa Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari saksi Bayu Riski Pratamasebanyak 1 (satu) paket kecil yang disimpannya didalam tas hitam;
- Bahwa menurut saksi Bayu Riski Pratama 1 (satu) paket shabu yang dipesannya melalui terdakwa akan diantarkan untuk Romance (DPO) yang diantar terdakwa ke saksi bayu Riski Pratama di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Candra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Acun di Simpang Kuburan daerah Yuka di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah barang bukti yang terkait dengan perkaranya terdakwa;
- Bahwa tahu bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Penggadaan Cabang Jambi Nomor : 558/10729.9/2020 tanggal 29 September 2021, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (netto);
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian di Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 05 Oktober 2020 dan di tanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi palstik klip bening seberat 0,1653 g (bruto) dan 0,02 g (netto) warna putih bening, baunya tidak berbau dan bentuk serbuk kristal mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di studio Band Trex di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa benar selain terdakwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Riski Pratama pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di sebelah Hotel J8 di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan saksi Chandra alias Acun pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Darma Wangsa Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari saksi Bayu Riski Pratamasebanyak 1 (satu) paket kecil yang disimpannya didalam tas hitam;
- Bahwa benar menurut saksi Bayu Riski Pratama 1 (satu) paket shabu yang dipesannya melalui terdakwa akan diantarkan untuk Romance (DPO) yang diantar terdakwa ke saksi bayu Riski Pratama di Jalan Bhayangkara Kelurahan Talang banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Candra alias Acun di Simpang Kuburan daerah Yuka di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sesuai dengan hasil penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 558/10729.9/2020 tanggal 29 September 2021, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (netto) dan disisihkan untuk balai POM Jambi dengan berat bersih 0,02 gram (netto) dan 0,03 gram (netto) untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti shabu tersebut dilakukan pengujian di Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 05 Oktober 2020 dan di tanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil kesimpulan sebagai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi palstik klip bening seberat 0,1653 g (bruto) dan 0,02 g (netto) warna putih bening, baunya tidak berbau dan bentuk serbuk kristal mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Wahid Purnomo Bin Sukirman yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang bterungkap di persidangan benar pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 20.40 wib di di Jl. Lingkar Selatan RT. 37 Kelurahan Pall Merah Lama Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa, **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman I** jenis kristal putih bening yang biasa disebut shabu-shabu seberat 0,05 gram (netto), yang dilakukan dengan cara menyimpan shabu sebanyak 1 (satu) paket yang didapat dari saksi Candra alias Acun sebelum diserahkan ke saksi Bayu Riski Pratama yang menurut saksi Bayu Riski Pratama adalah pesanan Romance (DPO) yang sebelum diserahkan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bayu Riski Pratama. Lebih lanjut terbukti juga bahwa terdakwa **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman I** dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terdakwa bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu terdakwa juga tidak dalam kapasitasnya sebagai perantara Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut hanya boleh dilakukan harus berdasarkan dari resep dokter dan wajib memiliki izin dari pihak berwenang, maka jelas bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah melanggar hukum karena terdakwa sudah paham bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan. Dan berdasarkan hasil hasil penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 558/10729.9/2020 tanggal 29 September 2021, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (netto) dan disisihkan untuk balai POM Jambi dengan berat bersih 0,02 gram (netto) dan 0,03 gram (netto) untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti shabu tersebut dilakukan pengujian di Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 05 Oktober 2020 dan di tanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S,Si Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi palstik klip bening seberat 0,1653 g (bruto) dan 0,02 g (netto) warna putih bening, baunya tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbau dan bentuk serbuk kristal mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ***Namun dalam hal ini pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa paket shabu tersebut ada pada saksi Bayu Riski Pratama dan belum diserahkan kepada Romance (DPO).***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan atau tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur selanjutnya dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang,**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur



setiap orang dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, selain itu “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBJ). “Menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui benar pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang kuburan daerah Yuka di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman I** jenis kristal putih bening yang biasa disebut shabu-shabu seberat 0,05 gram (netto), yang dilakukan dengan cara menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut sebelum diserahkan ke saksi Bayu Riski Pratama. Lebih lanjut terbukti juga bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman I** tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya sebagaimana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terdakwa bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu terdakwa juga tidak dalam kapasitasnya untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut hanya boleh dilakukan harus berdasarkan dari resep dokter dan wajib memiliki izin dari pihak berwenang, maka jelas bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah melanggar hukum karena terdakwa sudah paham bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penimbangan oleh petugas Pegadaian Cabang Jambi Nomor : 558/10729.9/2020 tanggal 29 September 2021, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram (netto) dan disisihkan untuk balai POM Jambi dengan berat bersih 0,02 gram (netto) dan 0,03 gram (netto) untuk barang bukti di Pengadilan, kemudian barang bukti shabu tersebut dilakukan pengujian di Badan POM RI Nomor : PP.01.01.98.982.10.20.3347 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 05 Oktober 2020 dan di tanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S, Si Apt, selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi palstik klip bening seberat 0,1653 g (bruto) dan 0,02 g (netto) warna putih bening, baunya tidak berbau dan bentuk serbuk kristal mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya kerja sama antara terdakwa atau pelaku dengan terdakwa atau pelaku yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah persekutuan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu rencana dan pengetahuan serta kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku, sehingga unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan dari saksi Bayu Rizki Pratama bin Raden Jailani (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa sedang berada studio Band Trex dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu diinterogasi dan terdakwa mengakuinya shabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari saksi Candra als Acun anak dari Sugiharto (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Simpang kuburan daerah Yuka yang beralamat di Jalan Yura RT. 16 Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Jambi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat dua jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat 0,05 gram (netto);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara An. CANDRA alais ACUN anak dari SUGIHARTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain An. CANDRA alais ACUN anak dari SUGIHARTO tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Purnomo Bin Sukirman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Wahid Purnomo Bin Sukirman oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wahid Purnomo Bin Sukirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahid Purnomo Bin Sukirman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,05 gram (netto);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain An. CANDRA alias ACUN anak dari SUGIHARTO;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dian Susanty, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Jmb